



**KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PETUNJUK TEKNIS

Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

DISUSUN OLEH:

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
PT PLN (Persero)



KATA PENGANTAR

PUJI SYUKUR kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan karunia-Nya, Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran ini dapat terselesaikan.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, dan mekanisme penanganan pengaduan Rumah Tangga yang mungkin muncul, sekaligus sebagai pedoman untuk sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Semoga dengan adanya Buku Petunjuk teknis ini dapat memberikan pemahaman yang sama untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, serta dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan operasional terkait pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Jakarta, 07 November 2016

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



Ir. Jarman M.Sc.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR ISTILAH	iv
PENDAHULUAN	
LATAR BELAKANG	1
DASAR HUKUM	4
TUJUAN	5
SASARAN	5
DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	6
PERAN LEMBAGA	
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	8
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	9
KELOMPOK KERJA PENGELOLA DATA TERPADU	9
PEMERINTAH DAERAH	9
PT PLN (PERSERO)	11
TIM PENANGANAN PENGADUAN POSKO PUSAT	12
POSKO PENANGANAN PENGADUAN	13
TATA CARA DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN	
ALUR PENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK	15
MEKANISME PEMADANAN DATA OLEH PLN	17
PENGISIAN FORMULIR PENGADUAN	19
APLIKASI PENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK	27
JADWAL & TAHAPAN PELAKSANAAN	37
LAMPIRAN	38



DAFTAR ISTILAH

1. **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)** merupakan lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dipimpin oleh Menteri.
2. **Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik)** merupakan lembaga Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
3. **Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)** adalah lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden.
4. **Perusahaan Listrik Negara (PLN)** merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang mengurus seluruh aspek ketenagalistrikan di Indonesia.
5. **Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu)** adalah data acuan yang digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan berbagai Program Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Data Terpadu berisikan data dan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi sekitar 25,7 juta rumah tangga atau 93 juta jiwa penduduk dengan kesejahteraan terendah di Indonesia.
6. **Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data Terpadu)** adalah Kelompok Kerja yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dalam rangka melaksanakan upaya pengelolaan data yang

terpadu dan menyeluruh dalam melakukan percepatan penanganan fakir miskin.

7. **Posko Penanganan Pengaduan Pusat** merupakan wadah koordinasi keluhan rumah tangga terkait kepesertaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran di tingkat pusat, yang terdiri atas 3 (tiga) instansi yaitu Ditjen Gatrik, TNP2K dan PLN.
8. **Kecamatan** merupakan pembagian Wilayah Administratif di Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota, yang terdiri atas Desa-Desa atau Kelurahan-Kelurahan.
9. **Kelurahan** merupakan pembagian Wilayah Administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
10. **Petugas Kecamatan** merupakan orang yang bekerja di Kantor Kecamatan.
11. **Petugas Kelurahan** merupakan orang yang bekerja di Kantor Kelurahan.
12. **Nomor Identitas Konsumen (IDPEL)** merupakan nomor unik yang dimiliki oleh setiap konsumen PLN, yang berfungsi sebagai identitas konsumen untuk kepentingan seluruh transaksi di PLN.
13. **Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T)** merupakan aplikasi pelayanan pelanggan standar di PT PLN (Persero) berbasis web, mengacu kepada proses bisnis pelayanan pelanggan, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan efisiensi dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) standar, perangkat keras (*hardware*) atau server serta pengelolaan pelayanan pelanggan melalui suatu sistem yang terpusat.
14. **Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga** merupakan alat rekam seluruh laporan pengaduan rumah tangga mengenai kepesertaan subsidi listrik yang berbentuk aplikasi berbasis web.



DAFTAR GAMBAR

Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	7
Alur Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik	15
Mekanisme Pemandangan Data PLN	17
Pernyataan Formulir Pengaduan	19
Halaman Login Aplikasi Pengaduan	28
Tanda Terima Laporan Pengaduan	32
Monitoring Pengaduan	33
Tahapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik 2017	37
Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik	38
Formulir Rekapitulasi Desa/Kelurahan	40
Formulir Berita Acara Serah Terima Pengaduan	41
Formulir Berita Acara Musyawarah Desa	42
Formulir Daftar Nama Usulan Penerima Subsidi Listrik	43

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

SESUAI DENGAN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa untuk penyediaan tenaga listrik, pemerintah menyediakan dana bagi:

- a. Kelompok masyarakat tidak mampu;
- b. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
- c. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
- d. Pembangunan listrik perDesaan.

Penyediaan dana bagi kelompok masyarakat tidak mampu diberikan dalam bentuk subsidi terhadap tarif tenaga listrik konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA. Jika konsumen rumah tangga daya 1.300 VA yang tidak lagi disubsidi harus membayar tarif listrik sebesar Rp1.352/kWh, untuk konsumen R-1/450 VA, Pemerintah hanya menerapkan tarif bersubsidi sebesar rata-rata Rp415 per kwh (setiap pemakaian listrik per-kWhnya Pemerintah memberikan subsidi sebesar rata-rata Rp937/kWh) sedangkan untuk konsumen dengan golongan tarif R-1/900 VA, Pemerintah menerapkan tarif bersubsidi sebesar rata-rata Rp585/kWh (disubsidi oleh pemerintah Rp767/kWh).

Anggaran subsidi listrik yang dikeluarkan pemerintah dari tahun ke tahun relatif besar. Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp103,3 triliun, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp101,2 triliun, dan Rp99,3 triliun pada tahun 2014. Untuk menekan anggaran tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan penerapan tarif non-subsidi pada 12 konsumen mampu di tahun 2015. Kebijakan tersebut berhasil mengurangi anggaran subsidi listrik secara signifikan menjadi sebesar Rp56,5 triliun.

Untuk lebih menghemat anggaran subsidi listrik, pemerintah akan menerapkan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dengan menetapkan sasaran pemberian subsidi listrik khusus bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu.

Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran ini merupakan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI pada saat pembahasan rancangan anggaran subsidi listrik dalam APBN TA 2017. Rumah tangga miskin dan tidak mampu tersebut mengacu pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data tersebut adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha menghemat anggaran belanja subsidi listrik untuk dialihkan ke alokasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Saat ini, pemerintah terus berupaya membangun sarana penyediaan tenaga listrik dalam rangka mengakselerasi rasio elektrifikasi. Hingga akhir tahun 2015, pemerintah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 88,3%. Namun, angka tersebut masih yang rendah dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN. Rasio Elektrifikasi di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam, sudah berada diatas 98%. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah untuk segera mengejar ketertinggalan tersebut dengan mencanangkan program 35.000 MW dan Program Indonesia Terang, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur. Untuk membangun infrastruktur penyediaan tenaga listrik dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penghematan dengan memastikan bahwa penerima manfaat subsidi listrik adalah mereka yang memang berhak dan sangat membutuhkan.

Dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 4 November 2015, Presiden memutuskan untuk melakukan pembenahan subsidi listrik secara bertahap, yaitu dimulai dengan konsumen rumah tangga daya 900 VA. Sedangkan subsidi listrik bagi konsumen rumah tangga daya 450 VA untuk saat ini masih tetap diberikan kepada seluruh konsumen. Presiden menginstruksikan agar pembenahan tersebut dilakukan setelah dilakukan pencocokan data antara konsumen rumah tangga daya 900 VA dengan data rumah tangga yang terdapat dalam Data Terpadu.

Untuk menindaklanjuti keputusan dan instruksi tersebut, pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan pencocokan data yang telah dilaksanakan pada

Bulan Januari 2016 hingga Bulan Maret 2016.

Dari rangkaian pencocokan data tersebut, PLN berhasil menemukan sebanyak 3.928.632 rumah tangga dari sekitar 4,1 juta data rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan sambungan listrik daya 900 VA. Jumlah tersebut nantinya akan ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) sebagai konsumen rumah tangga penerima subsidi listrik. Sedangkan sejumlah 196.521 rumah tangga miskin dan tidak mampu lainnya masih memerlukan validasi lebih lanjut.

Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran juga turut melibatkan Pemerintah Daerah dalam menampung dan menyalurkan pengaduan masyarakat terkait kepesertaan subsidi listrik. Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran No. tanggal Desember 2016 tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran meminta kepada Gubernur dan Bupati/WaliKota untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terkait Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud juga meminta khususnya para Bupati dan WaliKota agar memerintahkan para Camat, Lurah dan Kepala Desa atau sebutan lainnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan akan diteruskan melalui Kecamatan setempat kepada Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat Dalam Rangka Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran melalui Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga, yang berlokasi di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat Dalam Rangka Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran beranggotakan perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan PT PLN (Persero).

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM pemberian subsidi listrik dan hal-hal yang terkait dengan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran adalah sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- B. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
- D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133);
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
- H. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
- I. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

- J. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014;
- K. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
- L. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1404).
- M. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016;
- N. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016;
- O. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tanggal Desember Tahun 2016 tentang tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran adalah untuk memastikan agar subsidi listrik hanya diberikan kepada kelompok masyarakat tidak mampu sesuai amanat Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.

SASARAN

Sasaran dari Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran ini adalah rumah tangga miskin dan tidak mampu yang tersambung dengan daya listrik 900 VA dan terdapat di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan TNP2K melalui Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

DATA TERPADU

PROGRAM PENANGANAN

FAKIR MISKIN



DATA TERPADU Program Penanganan Fakir Miskin adalah sistem data elektronik yang berisi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dari sekitar 25.7 juta rumah tangga di Indonesia. Data Terpadu ini telah menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Program Indonesia Sehat), Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Data Terpadu tersebut merupakan hasil pemutakhiran atas Basis Data Terpadu (BDT), yang dilaksanakan pada tahun 2015. Pemutakhiran tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang tercakup dalam BDT. Kegiatan pemutakhiran di tahun 2015 meliputi dua kegiatan utama yang penting, yaitu:

- a. **Forum Konsultasi Publik (FKP)**, yakni pertemuan antara masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh pendamping (fasilitator) independen untuk memutakhirkan data rumah tangga yang akan digunakan sebagai informasi daftar awal serta menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam BDT. FKP dilakukan di tingkat Desa/Kelurahan, kecuali untuk wilayah padat penduduk yang dilakukan pada tingkat dusun atau RW. FKP bertujuan untuk memperbaiki basis data sebagai informasi daftar awal, dan menjangkau serta memastikan seluruh rumah tangga miskin tercakup dalam daftar awal. Hasil dari FKP adalah daftar akhir rumah tangga yang digunakan sebagai rujukan dalam kegiatan pendataan ke masing-masing rumah tangga.
- b. **Pendataan rumah tangga**, yakni kunjungan ke masing-masing rumah tangga sesuai daftar hasil FKP untuk memutakhirkan informasi masing-masing rumah tangga terkait dengan informasi kondisi rumah, sosial dan ekonomi anggota rumah tangga, kepemilikan aset serta kepesertaan program.

Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat 40% Status Sosial Ekonomi Terendah



Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Data Terpadu berisi sekitar 25,7 juta rumah tangga atau sekitar 93 juta individu, yang merupakan 40% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial No. 32/HUK/2016. Data Terpadu dikelola bersama oleh Kementerian Sosial dan TNP2K melalui Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

PERAN LEMBAGA



PARTISIPASI DAN KETERLIBATAN aktif dari para pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah maupun PLN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mendukung dan memastikan pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dapat berjalan baik dan lancar.

Pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNP2K, PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah. Bentuk partisipasi dan keterlibatan dari Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal Desember 2016 tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing pemangku kepentingan dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN (DITJEN GATRIK)

1. Menyusun peraturan dan kebijakan terkait subsidi listrik.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.
3. Memberi penugasan kepada PLN untuk melakukan pemadanan data.
4. Menerima laporan hasil pemadanan data dari PLN.
5. Menetapkan rumah tangga yang berhak menerima subsidi listrik.
6. Menyampaikan daftar rumah tangga hasil penetapan rumah tangga yang berhak menerima subsidi listrik kepada PLN.
7. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.
8. Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.
9. Membentuk Posko Penanganan Pengaduan Pusat.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

1. Bekerjasama dengan Ditjen Gatrik dan PLN memastikan pemanfaatan Data Terpadu untuk Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dapat terlaksana dengan baik.
2. Memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan dukungan dari pemerintah daerah hingga ke tingkat Desa dan Kelurahan terkait sosialisasi dan penanganan pengaduan.
3. Bekerjasama dengan Ditjen Gatrik dan PLN dalam mengembangkan mekanisme pengaduan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

KELOMPOK KERJA PENGELOLA DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (POKJA PENGELOLA DATA TERPADU)

1. Mendukung tugas dan tanggung jawab Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dalam hal penanganan pengaduan
2. Dalam hal rumah tangga pengadu tidak terdapat pada Data Terpadu, Pokja Pengelola Data Terpadu akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

PEMERINTAH DAERAH

A. GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Tanggal Desember 2016 Tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran telah mengakomodir peran dan tugas Gubernur, Bupati, dan WaliKota dalam pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran di wilayahnya masing – masing.

B. CAMAT ATAU SEBUTAN LAINNYA

1. Melakukan koordinasi dengan kepala Desa dan lurah dalam mensukseskan pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

2. Berperan aktif dalam menampung dan memasukkan data ke dalam Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga (aplikasi terpusat berbasis web) berdasarkan formulir pengaduan masyarakat (Lampiran 1) yang disampaikan oleh Kelurahan, Desa atau sebutan lain di wilayahnya ke Posko Penanganan Pengaduan Pusat yang berkantor di Ditjen Gatrik. Apabila tidak terdapat jaringan Internet di Kecamatan atau sebutan lainnya, camat atau sebutan lainnya memuat data ke dalam format aplikasi *Microsoft Excel* dan mengunggahnya ke Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga di lokasi yang terdapat jaringan internet, misalnya kantor Kabupaten/Kota terdekat.
3. Dalam menampung dan memasukkan data ke dalam Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga atau aplikasi *Microsoft Excel*, Camat atau sebutan lainnya menunjuk 2 (dua) petugas untuk membantu tugas dimaksud.
4. Memberikan dukungan, pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta memastikan agar keseluruhan proses penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Kelurahan atau Desa atau sebutan lainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5. Memfasilitasi ketersediaan dan penggunaan Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Lampiran 1) di seluruh Kelurahan dan Desa setempat.

C. LURAH

1. Menugaskan Ketua RW, Ketua RT, Kepala Dusun, atau sebutan lainnya di wilayah administrasinya untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran agar berjalan lancar dan sukses.
2. Berkoordinasi dengan camat untuk memastikan ketersediaan Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Lampiran 1).
3. Memfasilitasi pengisian Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Lampiran 1) oleh rumah tangga di masing-masing Kelurahan dengan menunjuk minimal 2 (dua) petugas untuk membantu tugas dimaksud.

4. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga serta mengisi dan menandatangani Rekapitulasi Formulir Pengaduan (Lampiran 2) serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan Dari Desa/Kelurahan (Lampiran 3) kepada Kantor Kecamatan setempat atau sebutan lainnya.

D. KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA

1. Menugaskan Kepala Dusun atau sebutan lainnya, Ketua RW, dan Ketua RT setempat untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran agar berjalan lancar dan sukses.
2. Berkoordinasi dengan camat untuk memastikan ketersediaan Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Lampiran 1).
3. Memfasilitasi pengisian Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Lampiran 1) oleh rumah tangga di masing-masing Desa dengan menunjuk minimal 2 (dua) petugas untuk membantu tugas dimaksud.
4. Bilamana perlu, Kepala Desa dapat memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka memutuskan rumah tangga yang berhak diusulkan sebagai penerima subsidi listrik di Desa setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usulan rumah tangga penerima subsidi dituangkan dalam Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).
5. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga serta mengisi dan menandatangani Rekapitulasi Formulir Pengaduan (Lampiran 2), serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan Dari Desa/Kelurahan (Lampiran 3) kepada Kecamatan setempat atau sebutan lainnya, berikut dengan Berita Acara Musyawarah Desa Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 4) dan Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).

PT PLN (PERSERO)

1. Menerima data rumah tangga miskin dan tidak mampu dari Ditjen Gatrik sesuai Data Terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan TNP2K.
2. Melaksanakan pemadanan data sesuai surat penugasan dari Menteri ESDM.

3. Membuat petunjuk teknis mengenai mekanisme pemadanan data.
4. Membuat petunjuk teknis mengenai mekanisme di internal PLN dalam menangani pengaduan.
5. Dalam hal ada masyarakat yang bertanya terkait kepesertaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, PLN melakukan pemeriksaan berdasarkan data rumah tangga yang berhak menerima subsidi listrik sesuai butir 1.
6. Menyampaikan laporan hasil pemadanan data kepada Ditjen Gatrik.
7. Melakukan penandaan data pelanggan pada Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) yang dikelola oleh PLN berdasarkan identitas pelanggan (IDPEL) atas hasil penetapan rumah tangga yang ditetapkan sebagai penerima subsidi listrik.

TIM PENANGANAN PENGADUAN POSKO PUSAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

Untuk menangani pengaduan masyarakat dibentuk tim lintas instansi di pusat berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNP2K, dan PT PLN (Persero). Tim terdiri atas, dengan masing-masing tugas dan perannya, sebagai berikut:

1. Panel Pengarah
 - 1) Memberi arahan dan strategi persiapan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.
 - 2) Memberi arahan dan strategi penanganan pengaduan masyarakat terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.
 - 3) Mendorong koordinasi antar Instansi dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - 4) Melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Tim Pelaksana
 - 1) Merumuskan strategi dan langkah - langkah persiapan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran;

- 2) Merumuskan strategi dan langkah - langkah penanganan pengaduan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran;
- 3) Menyusun tata cara kerja prosedur operasi standar penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) Menerima, menampung, dan menganalisis pengaduan masyarakat terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran;
- 5) Membagi tugas penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing - masing instansi anggota tim;
- 6) Merumuskan tindak lanjut penanganan pengaduan;
- 7) Melakukan komunikasi dengan *Stakeholder* terkait pengaduan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran; dan
- 8) Melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Panel Pengarah.

POSKO PENANGANAN PENGADUAN

Posko penanganan pengaduan dibentuk sebagai media penyaluran pengaduan oleh masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum masuk dalam daftar rumah tangga penerima subsidi listrik.

Posko ini dibagi menjadi dua yaitu:

A. Posko Pengaduan Daerah

Posko pengaduan ditingkat daerah terdiri dari

I. POSKO PENGADUAN TINGKAT KELURAHAN/DESA

Posko Pengaduan Tingkat Kelurahan Atau Desa berfungsi melayani pengaduan masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum termasuk di dalam daftar penerima subsidi listrik. Pelayanan yang diberikan meliputi:

- a) Penyediaan Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Lampiran 1);
- b) Memfasilitasi dan membantu pengisian Formulir tersebut di atas;
- c) Menyampaikan seluruh formulir pengaduan yang telah diisi ke Kecamatan, berikut dengan Formulir Rekapitulasi Desa/Kelurahan (Lampiran 2), Berita Acara Serah Terima Pengaduan (Lampiran 3 untuk Kelurahan/Desa), dan
- d) Khusus untuk Desa, dapat disertakan pula Berita Acara Musyawarah Desa

(Lampiran 4) dan Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Penerima Subsidi Listrik (Lampiran 5).

II. POSKO PENGADUAN TINGKAT KECAMATAN DAN KABUPATEN/KOTA

Posko Pengaduan Tingkat Kecamatan berfungsi untuk memasukan data pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh petugas Desa atau Kelurahan ke dalam aplikasi pengaduan. (*website*: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>).

Dalam hal tidak terdapat jaringan Internet di posko tingkat Kecamatan, petugas posko tingkat Kecamatan memasukkan seluruh data pengaduan ke dalam aplikasi menggunakan format *Microsoft Excel*. Data yang sudah dimasukkan dan disimpan dalam format *Microsoft Excel* tersebut disampaikan ke Posko tingkat Kabupaten/Kota.

Posko Di Tingkat Kabupaten Atau Kota berfungsi memfasilitasi dan membantu untuk memasukan data pengaduan masyarakat yang telah dimasukkan dan disimpan dalam dokumen elektronik dengan format *Microsoft Excel* oleh petugas posko tingkat Kecamatan. Petugas posko tingkat Kabupaten/Kota tersebut kemudian menginput data tersebut ke dalam aplikasi pengaduan berbasis web (*website*: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>.) dan meneruskannya kepada Posko Pengaduan Pusat.


B. Posko Penanganan Pengaduan Pusat

Posko Penanganan Pengaduan Pusat berfungsi menerima dan mengolah data serta melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat miskin dan tidak mampu yang disampaikan melalui Aplikasi Pengaduan (*website*: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>.) untuk diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang akan memverifikasi lebih lanjut. Posko Penanganan Pengaduan Pusat akan berkantor di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

TATA CARA DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN



ALUR PENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK



Uraian mekanisme Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik:

1. Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu tersedia di Kantor Desa/Kelurahan.
2. Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang akan melakukan pengaduan mendatangi Kantor Desa/Kelurahan untuk mengisi formulir dan kemudian menyerahkan kepada Petugas di Kantor Desa/Kelurahan.
3. Petugas Desa/Kelurahan menyiapkan dokumen kelengkapan pengaduan dan menyampaikan kepada Kantor Kecamatan, yang terdiri atas:
 - a. Formulir Rekapitulasi Desa/Kelurahan (Lampiran 2),
 - b. Berita Acara Serah Terima Pengaduan dari Desa/Kelurahan (Lampiran 3),
 - c. Berita Acara Musyawarah Desa Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 4) khusus untuk Desa, dan
 - d. Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5) khusus untuk Desa.
4. Penyampaian dokumen ke Kantor Kecamatan dapat dilakukan secara periodik.
5. Petugas Kecamatan melakukan proses *input* data berdasarkan isian dokumen kelengkapan pengaduan ke dalam aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu, sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat jaringan internet, dengan mengakses secara *online*

melalui *website*: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>; atau

- b. Apabila tidak terdapat jaringan internet, dengan mengisi format elektronik dalam bentuk *excel*. Selanjutnya format *excel* yang telah diisi disampaikan kepada Kabupaten/Kota untuk diunggah ke *website*: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>.
6. Posko Penanganan Pengaduan Pusat melakukan pemilahan dan pemeriksaan untuk menentukan kategori pengaduan.
 7. Dalam hal rumah tangga pengadu telah terdapat dalam Data Terpadu, maka:
 - a. PT PLN (Persero) melakukan pencocokan data pengadu dengan Konsumen PT PLN (Persero).
 - b. PT PLN (Persero) melaporkan hasil pencocokan data kepada Dirjen Ketenagalistrikan.
 - c. PT PLN (Persero) melakukan penandaan pada ID Konsumen (IDPEL) yang diberikan subsidi tarif tenaga listrik dalam Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T).
 - d. Posko Penanganan Pengaduan Pusat mengunggah hasil pengaduan pada *website*: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>.
 - e. Kecamatan dapat mengunduh hasil pengaduan dari *website*: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>. Untuk disampaikan ke rumah tangga pengadu.
 8. Dalam hal rumah tangga pengadu tidak termasuk dalam Data Terpadu, maka:
 - a. Pokja Pengelola Data Terpadu melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut.
 - b. Bila hasil verifikasi menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut termasuk kategori rumah tangga miskin dan tidak mampu, maka diberikan subsidi listrik.
 - c. Bila hasil verifikasi menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak termasuk kategori rumah tangga miskin dan tidak mampu, maka Pokja Pengelola Data Terpadu menyampaikan ke Ditjen Gatrik, dan mengikuti langkah-langkah pada angka 7 huruf d dan angka 7 hurufe.

MEKANISME PEMADANAN DATA OLEH PLN



TAHAP PEMILAHAN DATA

1. TNP2K Menyerahkan Data Terpadu (DT) rumah tangga miskin dan tidak mampu kepada Ditjen Gatrik.
2. PLN Pusat menerima Data Terpadu TNP2K dari Ditjen Gatrik.
3. PLN Pusat menyediakan data rumah tangga sasaran Data Terpadu TNP2K (RTS) konsumen PLN dengan daya terpasang 900 VA pada aplikasi **e-DISON**.
4. PLN Unit secara berjenjang melakukan pemilahan data berdasarkan Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

TAHAP PENDATAAN

1. Petugas Lapangan melakukan pemadanan data ke alamat RTS sesuai Data Terpadu TNP2K dengan membawa Formulir Pencocokan Data Terpadu dengan IDPEL PLN yang telah dicetak dari aplikasi **e-DISON**.
2. Petugas Lapangan memfoto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan rumah.
3. Petugas Lapangan melengkapi Data Verifikasi Konsumen pada Formulir Pencocokan Data Terpadu dengan IDPEL PLN, serta meminta salah satu anggota RTS yang berusia di atas 18 tahun dan termasuk di dalam daftar anggota keluarga pada KK untuk menandatangani Formulir.
4. PLN Rayon menginput hasil pendataan/pencocokan pada Aplikasi **e- DISON**.
5. PLN Rayon melakukan verifikasi ulang (*sampling*) hasil pendataan/pencocokan dan hasil input. Verifikasi ulang (*sampling*) hasil pendataan/pencocokan dilakukan untuk beberapa RTS yang telah

dilakukan pendataan/pencocokan.

6. PLN Rayon melakukan penginputan ulang pada Aplikasi **e-DISON** dalam hal terdapat koreksi setelah dilakukan verifikasi hasil input sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

TAHAP PENUTUPAN

1. PLN Unit secara berjenjang Rayon mencetak dan menandatangani Berita Acara Input Hasil Verifikasi beserta lampiran pada aplikasi **e-DISON**, dan menyampaikannya ke PLN Pusat dengan menyertakan Berita Acara Pemilahan Data.
2. PLN Pusat menyerahkan hasil pepadanan data kepada Ditjen Gatrik untuk disahkan.
3. PLN Pusat menerima hasil pengesahan Daftar Calon Penerima Subsidi Listrik dari Ditjen Gatrik.
4. PLN Pusat memberi penanda (*flagging*) pada IDPEL AP2T.

PENGISIAN FORMULIR PENGADUAN

Formulir pengaduan yang disampaikan melalui posko pengaduan menggunakan formulir sebagaimana terdapat dalam lampiran. Agar pengaduan dapat diproses oleh posko penanganan pengaduan pusat, maka pelapor harus mengisi formulir pengaduan dan memastikan seluruh kolom dapat diisi sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sesungguhnya.

Pernyataan

Bagian ini wajib diisi sebelum mengisi kolom baris selanjutnya. Dengan demikian, rumah tangga yang mengajukan pengaduan menyatakan bertanggungjawab terhadap isian dalam formulir ini dan menyetujui seluruh konsekuensi yang timbul di kemudian hari. Sebagai contoh, Sodikin Aminudin melaporkan pengaduan terkait kepesertaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

PERNYATAAN	
Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:	
1. Informasi yang saya berikan adalah benar dan dapat digunakan untuk keperluan pemerintah.	
2. Jika dikemudian hari informasi tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka formulir ini dinyatakan tidak sah.	
(SODIKIN AMINUDIN)	
Tandatangan & Nama Jelas	

1. Nama Pelapor

Wajib diisi dan hanya menuliskan nama lengkap sesuai KTP atau KK.

1 Nama Pelapor*	S	O	D	I	K	I	N	A	M	I	N	U	D	I	N						
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

2. Nomor KPS/KKS

Diisi dengan nomor Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Jika pelapor tidak memiliki kedua jenis kartu tersebut baris pertanyaan ini dapat DIKOSONGKAN.

2 Nomor KPS / KKS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0												
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Nomor Telepon/HP

Diisi dengan nomor telepon/HP yang dapat di hubungi dan milik pelapor. Jika pelapor tidak memiliki telepon/HP baris pertanyaan ini dapat DIKOSONGKAN.

3 Nomor Telepon/HP	0	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1							
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

4. Dusun/Lingkungan

Diisi dengan nama dusun, lingkungan, atau sebutan lainnya yang berlaku di wilayah setempat. Baris ini WAJIB DIISI.

4 Dusun/Lingkungan*	S	U	M	B	E	R																	
---------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Alamat

Diisi dengan alamat jelas sesuai dengan tempat tinggal, dengan mengisi nomor rumah, RT, RW dan kode pos dimana pelapor tinggal. Baris ini WAJIB DIISI.

5 Alamat *	J	L	P	E	R	D	A	M	A	I	A	N											
No.	1	0	0																				
RT	0	0	1																				
RW	0	1	0																				
Kode	1	2	3	4	5																		

6. Desa/Kelurahan

Diisi sesuai dengan nama Desa/Kelurahan sebagaimana domisili pelapor. Baris ini WAJIB DIISI.

6 Desa/Kelurahan*	M	E	N	T	E	N	G																	
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Kecamatan

Diisi sesuai dengan nama Kecamatan sebagaimana domisili pelapor. Baris ini WAJIB DIISI.

7 Kecamatan*	M	E	N	T	E	N	G																	
--------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Kabupaten/Kota

Diisi sesuai dengan nama Kabupaten atau Kota sebagaimana domisili pelapor. Baris ini WAJIB DIISI.

8	Kabupaten/Kota*	J	A	K	A	R	T	A	P	U	S	A	T										
---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Provinsi

Diisi sesuai dengan nama Provinsi sebagaimana domisili pelapor.
Baris ini WAJIB DIISI.

9	Provinsi*	D	K	I	J	A	K	A	R	T	A											
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Status Kepemilikan Listrik

Diisi dengan status listrik yang ada di rumah tangga. Jika status listrik rumah tangga tersebut adalah konsumen PLN, maka diisi dengan tanda [X] pada baris status kepemilikan listrik. Pada rumah tangga dengan status konsumen listrik PLN, maka harus mengisi No Rekening Listrik atau No Meter listrik. Jika pelapor bukan konsumen PLN, maka mengisi di bagian 2 dengan memberikan tanda [X] pada pilihan “Bukan Konsumen PLN”. Terdapat dua pilihan untuk “Bukan konsumen PLN”, yaitu:

1. Listrik Non PLN: Diisi apabila rumah tangga pengadu memiliki listrik namun tidak memiliki meteran listrik, atau listriknya berasal dari sumber selain PLN (misal generator, tenaga surya, atau sumber listrik lainnya).
2. Tidak Memiliki listrik: Diisi apabila rumah tangga pengadu belum atau tidak memiliki sambungan listrik sama sekali.

10 Status Kepemilikan Listrik *	1	Pelanggan PLN	No Pelanggan / ID Pelanggan
			<input type="text"/>
	2	Bukan Pelanggan PLN	
		<input type="checkbox"/> Listrik Non PLN	<input type="checkbox"/> Tidak Memiliki Listrik

11. Jenis Pengaduan

Diisi dengan jenis pengaduan yang dilaporkan. Sebagai contoh SODIKIN AMINUDIN adalah konsumen PLN dan melakukan pelaporan untuk mengajukan permohonan menjadi konsumen listrik dengan tarif bersubsidi, maka bagian pada angka nomor 2 diberi tanda [X]

11 Jenis Pengaduan: *	<input type="checkbox"/> 1	Permohonan sambungan listrik baru dengan tarif bersubsidi (Pasang Baru)
	<input checked="" type="checkbox"/>	Permohonan menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi (Pelanggan)
	<input type="checkbox"/> 3	Permohonan tidak menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi (Pelanggan).

12. Kepemilikan

Diisi dengan kepemilikan aset di rumah tangga. Sebagai contoh, SODIKIN AMINUDIN sebagai pelapor, memiliki 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Jika tidak memiliki aset tersebut silakan diisi dengan angka 0. Keterangan kepemilikan tersebut diisikan di kolom jumlah pada pilihan A dan pilihan B

12 Kepemilikan: *	<input type="checkbox"/> A	Mobil	Jumlah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Unit
	<input type="checkbox"/> B	Sepeda Motor	Jumlah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Unit
	<input type="checkbox"/> C	Kapal Motor	Jumlah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Unit

13. Pemanfaatan Listrik

Diisi dengan penggunaan listrik di rumah tangga. Sebagai contoh, SODIKIN AMINUDIN menggunakan listrik untuk usaha pembuatan tahu, selain itu di rumah tangga tersebut listrik juga digunakan untuk penerangan seperti lampu, lemari es, AC dan televisi. Berikan tanda [X] pada pilihan “YA” untuk aset yang dimiliki, dan tanda [X] pada pilihan “TIDAK” untuk aset yang tidak dimiliki.

13 Pemanfaatan listrik di rumah*	A. Usaha Produktif	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	B. Penerangan	<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak
	C. Pemanas Air	<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak
	D. Komputer	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	E. Lemari Es	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	F. AC	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	G. Televisi	<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak

Keterangan:

- i. Usaha produktif: Hal ini mencakup pemakaian listrik untuk usaha industri rumah tangga maupun kegiatan usaha rumah tangga lainnya (seperti warung, bengkel dan usaha ayam petelur).
- ii. Penerangan: Cukup jelas.
- iii. Pemanas Air: Alat pemanas/pemasak air yang menggunakan listrik, termasuk

dispenser listrik.

- iv. Komputer: Hal ini meliputi semua jenis komputer, baik komputer meja maupun komputer jinjing (laptop).
 - v. Lemari Es: Hal ini mencakup semua jenis lemari es, termasuk freezer.
 - vi. AC: Alat pendingin ruangan.
 - vii. Televisi: Cukup jelas.
14. Daftar anggota rumah tangga berusia 18 tahun ke atas
- Kolom 2-1: Nama anggota rumah tangga.
Diisi dengan nama sesuai dengan tanda pengenal/KTP/KK.
 - Kolom 2-2: NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Diisi dengan nomor yang tertera pada KTP/KK.
 - Kolom 3: Jenis kelamin (merujuk pada keterangan dalam formulir).

Kolom (3)
1. Laki-laki
2. Perempuan

- Kolom 4: Ijazah tertinggi yang dimiliki (merujuk pada keterangan dalam formulir).

Kolom (4)	
0. Tidak punya ijazah	3. SMA/Sederajat
1. SD/Sederajat	4. D1 / D2 / D3
2. SMP/Sederajat	5. D4/S1
	6. S2/S3

Diisi salah satu kode 0 sampai dengan 6.

- i. Kode 0: Tidak punya ijazah adalah mereka yang tidak atau belum pernah menamatkan jenjang pendidikan formal atau non formal terendah. Mereka yang pernah bersekolah di sekolah dasar atau yang sederajat (antara lain sekolah luar biasa tingkat dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar pamong, sekolah dasar kecil, dan Paket A) tetapi tidak/belum tamat.
- ii. Kode 1: SD/ sederajat adalah tamat sekolah dasar atau yang sederajat (antara lain sekolah luar biasa tingkat dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar pamong, sekolah dasar kecil, dan Paket A).
- iii. Kode 2: SMP/ sederajat adalah tamat sekola menengah pertama baik umum

- maupun kejuruan atau yang sederajat (MULO, HBS 3 tahun, sekolah luar biasa menengah pertama, sekolah kepandaian putri atau SKP, sekolah menengah ekonomi pertama atau SMEP, sekolah teknik atau ST, sekolah kesejahteraan keluarga pertama atau SKKP, sekolah ketrampilan kejuruan 4 tahun, sekolah usaha tani, sekolah pertanian menengah pertama, sekolah guru bantu atau SGB, pendidikan guru agama 4 tahun atau PGA, kursus pegawai administrasi atau KPA, pendidikan pegawai urusan peradilan agama, madrasah tsanawiyah, dan lulus Paket B).
- iv. Kode 3: SMA/sederajat adalah tamat sekolah menengah atas (SMA), atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA)), Paket C, Madrasah Aliyah (MA), SMK seperti Sekolah Menengah Pekerja Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Röntgen.
 - v. Kode 4: D1/D2/D3 adalah tamat kuliah D1/D2/D3.
 - vi. Kode 5: D4/S1 adalah tamat kuliah D4/S1.
 - vii. Kode 6: S2/S3 adalah tamat kuliah S2/S3
- Kolom 5: Status pekerjaan

Kolom (5)
1. Bekerja
2. Sementara tidak bekerja
3. Tidak Bekerja

Bekerja adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam

tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/ pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.

- i. Kode 1: Bekerja selama seminggu terakhir.
 - ii. Kode 2: Sementara tidak bekerja, apabila anggota rumah tangga sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja) dalam seminggu yang lalu dan tidak mengerjakan apa-apa.
 - iii. Kode 3: tidak bekerja selama seminggu terakhir.
- Kolom 6: Status kedudukan dalam pekerjaan utama (merujuk pada keterangan dalam formulir)

Kolom (6)	4. Buruh / karyawan / pegawai swasta
1. Berusaha sendiri	5. PNS / TNI / POLRI / BUMN / BUMD
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap / tidak dibayar	6. Pekerja bebas
3. Berusaha dibantu buruh tetap / dibayar	7. Pekerja keluarga / tidak dibayar

Status kedudukan dalam pekerjaan utama adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan utamanya, terdiri dari:

- i. Kode 1: Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- ii. Kode 2: Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh tidak tetap/ buruh/pekerja tak dibayar. Buruh tidak tetap adalah buruh/karyawan/ pegawai yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dan hanya menerima upah berdasarkan pada banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan yang dikerjakan.
- iii. Kode 3: Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh tetap/buruh/pekerja dibayar.
- iv. Kode 4: Buruh/karyawan/pegawai swasta, adalah buruh/karyawan/ pegawai

swasta yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap baik berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.

- v. Kode 5: PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif: adalah seseorang yang bekerja di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- vi. Kode 6: Pekerja bebas adalah KRT/ART yang bekerja pada orang lain/ majikan/institusi yang tidak tetap, yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- vii. Kode 7: Pekerja keluarga/tidak dibayar, adalah Anggota Rumah Tangga yang membantu Anggota Rumah Tangga lain yang berusaha, dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Sebagai contoh, Pelapor atas nama Sodikin Aminudin berjenis kelamin laki-laki memiliki ijazah SD dan bekerja sebagai wirausaha perajin tahu. Maka isian dalam formulir adalah sebagai berikut:

DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA BERUSIA 18 TAHUN KE ATAS																						
NO ART	Nama Anggota Rumah Tangga dan NIK										Jenis Kelamin	Ijazah tertinggi yang dimiliki [...]	Apakah [...] bekerja / membantu bekerja selama seminggu terakhir	Apa status kedudukan dalam pekerjaan utama								
(1)	(2)										(3)	(4)	(5)	(6)								
1	S	O	D	I	K	I	N	A	M	I	N	U	D	I	N	1	1	1	1			
	N	I	K	3	2	7	6	0	4	3	2	5	1	1	0	9	9	1				

Kolom (3)	Kolom (4)	Kolom (5)	Kolom (6)
1. Laki-laki 2. Perempuan	0. Tidak Punya Ijazah 1. SD/Sederajat 2. SMP/Sederajat 3. SMA/Sederajat	1. Bekerja 2. Sementara tidak bekerja 3. Tidak Bekerja	1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh/tidak tetap / tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap / dibayar
	4. D1 / D2 / D3 5. D4/S1 6. S2/S3		4. Buruh / karyawan / pegawai swasta 5. PNS / TNI / POLRI / BUMN / BUMD 6. Pekerja Bebas 7. Pekerja keluarga / tidak dibayar

Baris selanjutnya diisi dengan anggota rumah tangga lainnya yang berusia lebih dari 18 tahun.

APLIKASI PENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA

Download Dokumen

Pada halaman depan Aplikasi Pengaduan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran terdapat informasi untuk men-download dokumen, adapun dokumen yang dapat di download meliputi Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (*Excel* dan *PDF*), Buku Petunjuk Teknis, FAQ dan Dokumen Terkait Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.


Langkah – langkah *download* dokumen:

1. Buka laman <http://subsidi.djk.esdm.go.id>, lalu Klik link *Download* Dokumen.



Maka halaman download dokumen akan ditampilkan,


2. Klik *Download* untuk men-*download* format dokumen yang diinginkan.



Login

Untuk dapat mengakses aplikasi pengaduan user harus terlebih dahulu login aplikasi dengan cara:

1. Buka laman <http://subsidi.djk.esdm.go.id> pada browser anda, lalu Klik *login*.



2. Inputkan *user* dan *password* yang sudah diberikan, masukkan kode, lalu Klik *Login*.



Pada saat pertama kali login user diharuskan untuk melengkapi data profile *user* tersebut, sesuai dengan gambar berikut:

Profil

Provinsi
SUMATERA SELATAN

Kabupaten / Kota
KAB OGAN KOMERING ULU

Kecamatan
LENGKITI

Username
UKAWA

Nama *
Enter Nama

NIP *
Enter NIP

Password Baru *
Enter New Password

Ulangi Password *
Retype Password

Email *
Enter Email

No Telp / HP *
Enter No Telp / HP

Jabatan *
Enter Jabatan

Alamat Tempat Tinggal
Enter Alamat


Alamat Kantor
Enter Alamat

Catatan : * Wajib Diisi

Submit

****Semua inputan harus diisi dengan lengkap, yang terdiri dari Nama, NIP, Password Baru, Ulangi Password, Email, No Telp/Hp, Jabatan, Alamat Tempat Tinggal atau Alamat Kantor**


3. Lalu klik Submit



Data *profile user* berhasil tersimpan ke dalam sistem.

Entri Pengaduan

Entri pengaduan hanya bisa dilakukan jika user telah login aplikasi pengaduan. Langkah – langkah entri pengaduan adalah sebagai berikut :



1. Login sebagai *User* Kecamatan
2. Klik Menu Entri Pengaduan Subsidi
3. Klik Menu Entri Pengaduan

Maka Form Entri pengaduan akan tampil seperti gambar di bawah ini.

Status Kepemilikan Listrik

Pelanggan PLN Bukan Pelanggan PLN

No Pelanggan / ID Pelanggan

Listrik Non PLN Tidak Memiliki Listrik

Jenis Pengaduan

Permohonan Sambungan listrik baru dengan tarif bersubsidi (Pasang Baru)
 Permohonan menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi (Pelanggan)
 Permohonan tidak menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi (Pelanggan)

Kepemilikan

Mobil	Jumlah	<input type="text" value="0"/>
Sepeda Motor	Jumlah	<input type="text" value="0"/>
Kapal Motor	Jumlah	<input type="text" value="0"/>

Pemamfaatan Listrik di rumah

A. Usaha Produktif	<input type="radio"/> YA <input checked="" type="radio"/> Tidak
B. Penerangan	<input checked="" type="radio"/> YA <input type="radio"/> Tidak
C. Pemanasan Air	<input type="radio"/> YA <input checked="" type="radio"/> Tidak
D. Komputer	<input type="radio"/> YA <input checked="" type="radio"/> Tidak
E. Lemari ES	<input type="radio"/> YA <input checked="" type="radio"/> Tidak
F. AC	<input type="radio"/> YA <input checked="" type="radio"/> Tidak
G. Televisi	<input type="radio"/> YA <input type="radio"/> Tidak

DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA BERUSIA 18 TAHUN KE ATAS

No	Nama Anggota Rumah Tangga	NIK	Jenis Kelamin	Ijazah Tertinggi yang dimiliki	Apakah bekerja / membantu bekerja selama seminggu terakhir	Apa Status kedudukan dalam pekerjaan utama
1	KAKA WAN JAJA	35060609099000	L	SMA, Sederajat	Bekerja	Pekerja bebas
2	<input type="text" value="Nama"/>	<input type="text" value="NIK"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="Tidak Punya Ijazah"/>	<input type="text" value="Bekerja"/>	<input type="text" value="Berusaha Sendiri"/>
3	<input type="text" value="Nama"/>	<input type="text" value="NIK"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="Tidak Punya Ijazah"/>	<input type="text" value="Bekerja"/>	<input type="text" value="Berusaha Sendiri"/>
4	<input type="text" value="Nama"/>	<input type="text" value="NIK"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="Tidak Punya Ijazah"/>	<input type="text" value="Bekerja"/>	<input type="text" value="Berusaha Sendiri"/>
5	<input type="text" value="Nama"/>	<input type="text" value="NIK"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="Tidak Punya Ijazah"/>	<input type="text" value="Bekerja"/>	<input type="text" value="Berusaha Sendiri"/>
6	<input type="text" value="Nama"/>	<input type="text" value="NIK"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="Tidak Punya Ijazah"/>	<input type="text" value="Bekerja"/>	<input type="text" value="Berusaha Sendiri"/>
7	<input type="text" value="Nama"/>	<input type="text" value="NIK"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="Tidak Punya Ijazah"/>	<input type="text" value="Bekerja"/>	<input type="text" value="Berusaha Sendiri"/>
8	<input type="text" value="Nama"/>	<input type="text" value="NIK"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="Tidak Punya Ijazah"/>	<input type="text" value="Bekerja"/>	<input type="text" value="Berusaha Sendiri"/>

4. Input semua informasi yang diperlukan.

Entry Pengaduan

Nama Pelapor	KAKA WANJAYA		
Nomor KPS / KKS	78901234123234		
Nomor Telepon/HP	08997766234		
Dusun / Lingkungan	DUWET		
Alamat	DUWET		
NO	RT	RW	KODE POS
1	2	2	2
Provinsi	JAWA TIMUR		
Kabupaten / kota	KAB KEDIRI		
Kecamatan	WATES		
Desa / Kelurahan	DUWET		

Catatan :

- Untuk Status Kepemilikan Listrik, jika pilih Pelanggan PLN, maka harus inputkan ID Pelanggan yang sesuai.
- Untuk Kepemilikan Kendaraan, jika tidak memiliki harus diisi dengan angka 0.
- Untuk daftar anggota rumah tangga berusia 18 tahun ke atas harus diisi minimal 1 orang (Kepala keluarga)

5. Setelah semua data terisi lalu klik Save. Data pengaduan tersimpan ke dalam sistem.

Informasi

Data berhasil disimpan, nomor pengaduan : 35060700012016060100035

Tutup

Cetak

6. Klik Cetak, untuk mencetak tanda terima pengaduan kepesertaan subsidi listrik.


	POSKO NASIONAL PENGADUAN SUBSIDI TEPAT SASARAN
<hr/>	
TANDA TERIMA	
PENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA	
<p>Pada Hari ini Rabu, Tanggal 01 Juni 2016 .Telah diterima Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Rumah Tangga.</p>	
No Pengaduan :	35060700012016060100035
Nama :	KAKA Wanjaya
Alamat :	DUWET
Desa/Kelurahan :	DUWET
Kecamatan :	WATES
Kabupaten/Kota :	KAB KEDIRI
Jenis Pengaduan :	Permohonan Sambungan Listrik Baru Dengan Tarif Bersubsidi (Pasang Baru)
No NIK :	3506060905990002
<p>Demikian Tanda Terima Pengaduan ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Kec. WATES, 01 Juni 2016 Petugas Penerima Aduan</p>	
<p>KHERI GANTENG</p>	

Monitoring Pengaduan



Monitoring Kecamatan dipergunakan untuk :

1. Untuk memonitoring status pengaduan berdasarkan kategori yang dipilih :
 - Status Berhak atas Subsidi adalah jawaban pengaduan untuk masyarakat yang berhak menerima subsidi
 - Status Tidak Berhak Atas Subsidi adalah jawaban pengaduan untuk masyarakat yang belum berhak menerima subsidi
 - Status Dalam Proses adalah jawaban untuk masyarakat bahwa pelanggan tersebut masih dalam proses.
2. Untuk melakukan cetak daftar hasil pengaduan dapat dilakukan dengan filter berdasarkan kategori status dan tanggal pengaduan atau berdasarkan ID Pengaduan. Adapun langkah – langkah untuk menampilkan Data Pengaduan pada Kecamatan berdasarkan filter Status laporan dan tanggal pengaduan adalah sebagai berikut :



- a. Login sebagai user Kecamatan
- b. Klik Menu Monitoring
- c. Klik Menu Monitoring Kecamatan

3. Pilih Status Laporan

Status Laporan Subsidy

Tanggal Pengaduan

Subsidy
PROSES
Subsidy
Non Subsidy

4. Pilih Tanggal Pengaduan

Pencarian Monitoring Kecamatan

Status Laporan Subsidy

Tanggal Pengaduan

Tgl Awal 05/01/2016

Tgl Akhir 05/31/2016

ID Pengaduan/NIK 0

Pencarian

5. Klik Pencarian, maka data pengaduan sesuai dengan filter pencarian yang dipilih akan ditampilkan.

Monitoring Kecamatan

Charts Se - Kecamatan



Pencarian Monitoring Kecamatan

Status Laporan Subsidy

Tanggal Pengaduan

Tgl Awal 05/01/2016

Tgl Akhir 05/31/2016

ID Pengaduan/NIK 0

Pencarian

Data Grid

Show 10 entries

Search:

NO	ID PENGADUAN	TGL PENGADUAN	NIK	DESA/KELLURAHAN	NAMA PELAPOR	ALAMAT	PELANGGAN_PLN	STATUS
1	35060700012016052700010	27/05/2016	3506060212030001	DUWET	AHMAD	TEST	YA	Subsidy
2	35060700012016052700015	27/05/2016	3571021804720004	DUWET	SUWINARTI	TEST	YA	Subsidy
3	35060700012016052700016	27/05/2016	3517145606660003	DUWET	WAHYU	TEST	YA	Subsidy
4	35060700012016052700017	27/05/2016	3506065205650007	DUWET	ROSITA	TEST	YA	Subsidy
5	35060700042016052900001	29/05/2016	3506065212780008	GADUNGAN	PUJIATI	test	YA	Subsidy

6. Pilih Checkbox ID Pengaduan, jika pencarian berdasarkan ID Pengaduan.
7. Input ID Pengaduan

Pencarian Monitoring Kecamatan

Status Laporan:

Tanggal Pengaduan: Tgl Awal Tgl Akhir

ID Pengaduan/NIK

33

8. Klik Pencarian, maka data pengaduan sesuai dengan ID Pengaduan yang diinput akan ditampilkan.

Monitoring Kecamatan

Charts Se - Kecamatan

Proses , 49
Non Subsidi , 3
Subsidi , 17

FusionCharts v7 Trial

Pencarian Monitoring Kecamatan

Status Laporan:

Tanggal Pengaduan: Tgl Awal Tgl Akhir

ID Pengaduan/NIK

Data Grid

Show: 10 entries Search:

NO	ID PENGADUAN	TGL PENGADUAN	NIK	DESA/KELURAHAN	NAMA PELAPOR	ALAMAT	PELANGGAN_PLN	STATUS
1	35060700022016053000003	30/05/2016	3506064608540002	TAWANG	sundiyah	dusun bendorejo rw 17 rt 007	TIDAK	Subsidi

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

9. Klik Cetak Excel, untuk mendownload data Laporan Status Penanganan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran pengaduan sesuai dengan filter yang telah dipilih dengan format file .xls

1	LAPORAN STATUS PENANGANAN PENGADUAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN									
2										
3	KECAMATAN									
4	WATES		TANGGALCETAK		01/06/2016					
5	NOMOR	ID_PENGADUAN	TOLPENGADUAN	NAMA	ALAMAT	NIK	DESA_KELURAHAN	STATUS	PELANGGAN_PUN	TGLCE
6	1	35060700102016053000004	30/05/2016	HENIK WIJAYANTI	DUSUN TEMPUREJO	350606990960001	TEMPUREJO	Subsidi	TIDAK	2016-C
7	2	35060700012016053000023	30/05/2016	pati	dusun jayang	350606110986001	DUWET	Subsidi	TIDAK	2016-C
8	3	35060700022016053000003	30/05/2016	sundiyah	dusun bendorejo rw 17 r 007	350606480954002	TAWANG	Subsidi	TIDAK	2016-C
9	4	35060700072016053000006	30/05/2016	GENJA RISKA AKBARAN S	DUSUN WATES RT 005 RW 02	350606701105001	WATES	Subsidi	TIDAK	2016-C
10	5	35060700012016053000024	30/05/2016	pati	dusun jayang	350606110986001	DUWET	Subsidi	YA	2016-C
11	6	35060700012016053000022	30/05/2016	SUCIPTO	DUSUN DUWET	350606280662003	DUWET	Subsidi	YA	2016-C
12	7	35060700012016053000027	30/05/2016	MARIADI	DUSUN DUWET	350606210699003	DUWET	Subsidi	YA	2016-C
13	8	35060700022016053000002	30/05/2016	sundiyah	dusun bendorejo rw 17 r 007	350606480954002	TAWANG	Subsidi	TIDAK	2016-C
14	9	35060700012016053000028	30/05/2016	WAGINEM	DUSUN JAPANG RT 038 RW 08	350606410755004	DUWET	Subsidi	YA	2016-C
15	10	35060700012016053100032	31/05/2016	RINTA	DUWET	350606521088001	DUWET	Subsidi	YA	2016-C
16	11	35060700012016052700010	27/05/2016	AHRIAD	TEST	350606021230001	DUWET	Subsidi	YA	2016-C
17	12	35060700012016052700016	27/05/2016	WAHYU	TEST	351174560660003	DUWET	Subsidi	YA	2016-C
18	13	35060700012016052700019	27/05/2016	ROBITA	TEST	350606520565007	DUWET	Subsidi	YA	2016-C
19	14	35060700012016052700015	27/05/2016	SUKINARTI	TEST	357102184720004	DUWET	Subsidi	YA	2016-C
20	15	35060700042016052900001	29/05/2016	PUJATI	test	350606521278008	GADUNGAN	Subsidi	YA	2016-C
21	16	35060700042016052900003	29/05/2016	ALDY	TEST	350606610798001	GADUNGAN	Subsidi	YA	2016-C

10. Klik Cetak PDF, untuk mendownload data Laporan Status Penanganan Pengaduan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dengan format file .pdf

Keterangan Tambahan Seputar Aplikasi Pengaduan

- Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga dapat diakses & diunduh tanpa harus melakukan *login* pada Aplikasi Pengaduan.
- Pada saat penerapan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, setiap Kecamatan akan mendapatkan 2 (dua) *username login* untuk menginput/memasukan Laporan Formulir Pengaduan pada Aplikasi Pengaduan dan melakukan fungsi monitoring terhadap laporan yang telah masuk.
- Petugas di Kecamatan yang diberikan akses untuk *login* dan melakukan Registrasi pada Aplikasi Pengaduan adalah orang yang ditunjuk oleh Camat atau sebutan lainnya.
- Untuk Level Provinsi/Kabupaten/Kota akan diberikan 1 (satu) *Username Login* dengan akses terbatas untuk mengakses fungsi Monitoring laporan pengaduan yang ada di daerahnya kewenangannya masing-masing.
- Apabila Rumah Tangga pengadu terdapat di dalam Data Terpadu, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, *user* Kecamatan dapat mengakses kembali ke Aplikasi Pengaduan untuk melihat jawaban dari laporan pengaduan tersebut.
- Apabila Rumah Tangga Pengadu tidak terdapat di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengirim e-mail ke alamat pokjapdt@kemsos.go.id.

JADWAL DAN TAHAPAN PELAKSANAAN




IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK

Penerapan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran akan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2017.

Dari pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran tersebut, akan mengakibatkan sekitar 18 juta pelanggan listrik Rumah Tangga dengan daya 900 VA (R-1/900 VA) mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap. Golongan Tarif Rumah Tangga dengan daya 900 VA akan dibagi menjadi dua golongan tarif, yaitu R-1/900 VA, yaitu Konsumen dengan daya 900 VA yang masih disubsidi dan R-1/900VA-RTM (Rumah Tangga Mampu) yaitu Konsumen Rumah Tangga dengan daya 900 VA yang tidak disubsidi.


Kenaikan tarif untuk golongan tarif R-1/900 VA-RTM tersebut akan terjadi dalam 3 tahap. Dan per 1 Juni 2017, golongan tarif R-1/900 VA-RTM akan mulai mengikuti mekanisme pemberlakuan *tariff adjustment*.

- Tahap Pertama, per tanggal 1 Januari s.d 28 Februari 2017, naik sekitar 32%
- Tahap Kedua, per tanggal 1 Maret s.d 30 April 2017, terjadi kenaikan sekitar 32%
- Tahap Ketiga, Per tanggal 1 Mei s.d 30 Juni 2017, terjadi kenaikan sekitar 32%





Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Halaman 1)

	
FORMULIR PENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA	
PERNYATAAN	
Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:	
1. Informasi yang saya berikan adalah benar dan dapat digunakan untuk keperluan pemerintah.	
2. Jika dikemudian hari informasi tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka formulir ini dinyatakan tidak sah.	
(.....)	
Tandatangan & Nama Jelas	
KETERANGAN PELAPOR	
1 Nama Pelapor*	
2 Nomor KPS / KKS	
3 Nomor Telepon/HP	
4 Dusun / Lingkungan*	
5 Alamat*	
	No <input type="text"/> <input type="text"/> RT <input type="text"/> <input type="text"/> RW <input type="text"/> <input type="text"/> Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/>
6 Desa/Kelurahan*	
7 Kecamatan	
8 Kabupaten/Kota	
9 Provinsi	
10 Status Kepemilikan Listrik *	<input type="checkbox"/> 1 Pelanggan PLN No Pelanggan / ID Pelanggan <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 2 Bukan Pelanggan PLN <input type="checkbox"/> A Listrik Non PLN <input type="checkbox"/> B Tidak Memiliki Listrik
11 Jenis Pengaduan: *	<input type="checkbox"/> 1 Permohonan sambungan listrik baru dengan tarif bersubsidi (Pasang Baru) <input type="checkbox"/> 2 Permohonan menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi (Pelanggan) <input type="checkbox"/> 3 Permohonan tidak menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi (Pelanggan).
12 Kepemilikan: *	<input type="checkbox"/> A Mobil Jumlah <input type="text"/> <input type="text"/> Unit <input type="checkbox"/> B Sepeda Motor Jumlah <input type="text"/> <input type="text"/> Unit <input type="checkbox"/> C Kapal Motor Jumlah <input type="text"/> <input type="text"/> Unit
13 Pemanfaatan listrik di rumah*	A. Usaha Produktif <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak B. Penerangan <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak C. Pemanas Air <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak D. Komputer <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak E. Lemari Es <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak F. AC <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak G. Televisi <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Catatan: * Wajib diisi	
FORMULIR INI DAPAT DI DOWNLOAD DI WWW.SUBSIDI.DJK.ESDM.GO.ID SECARA GRATIS TANPA DIPUNGUT BIAYA	

Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Halaman 2)

DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA BERUSIA 18 TAHUN KE ATAS									
NO ART	Nama Anggota Rumah Tangga dan NIK					Jenis Kelamin	Ijazah tertinggi yang dimiliki [...]	Apakah [...] bekerja / membantu bekerja selama seminggu terakhir	Apa status kedudukan dalam pekerjaan utama
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> NIK: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> NIK: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> NIK: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> NIK: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> NIK: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> NIK: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> NIK: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> NIK: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> </div>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kolom (3)		Kolom (4)		Kolom (5)		Kolom (6)			
1. Laki-laki		0. Tidak punya ijazah		1. Bekerja		1. Berusaha sendiri		4. Buruh / karyawan / pegawai swasta	
2. Perempuan		1. SD/Sederajat		2. Sementara tidak bekerja		2. Berusaha dibantu buruh tetap / tidak dibayar		5. PNS / TNI / POLRI / BUMN / BUMD	
		2. SMP/Sederajat		3. Tidak Bekerja		3. Berusaha dibantu buruh tetap / dibayar		6. Pekerja bebas	
		3. SMA/Sederajat						7. Pekerja keluarga / tidak dibayar	
		4. D1 / D2 / D3							
		5. D4/S1							
		6. S2/S3							

FORMULIR INI DAPAT DI DOWNLOAD DI WWW.SUBSIDI.DJKESDMI.GO.ID SECARA GRATIS TANPA DIPUNGUT BIAYA

LAMPIRAN 2

Formulir Rekapitulasi Desa/Kelurahan

Formulir Rekapitulasi Desa/Kelurahan

Provinsi : _____

Kabupaten/Kota : _____

Kecamatan : _____

Desa/kelurahan : _____

Jumlah Dusun/RW/Lingkungan : _____

<u>Nama Kepala Rumah Tangga</u>	<u>Nomor Induk Kependudukan (NIK)</u>	<u>Pelanggan PLN (Ya / Tidak)</u>	<u>Jenis Pengaduan</u>	<u>Keterangan</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan: Isian Kolom 4

1. Permohonan sambungan listrik baru dengan tarif bersubsidi
2. Permohonan menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi
3. Permohonan tidak menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi

Keterangan dalam rekapitulasi diatas dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Kepala Desa/Lurah^(*)

tanda tangan & stempel

(_____)

Catatan: *) Coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN 3

Formulir Berita Acara Serah Terima Pengaduan dari Desa/Kelurahan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADUAN
Desa/Kelurahan xx, Kecamatan xx
Kabupaten/Kota xx

Pada tanggal - ... bulan tahun 2017 telah diserahkan pengaduan kepesertaan subsidi listrik rumah tangga.

Demikian berita acara ini di buat untuk digunakan sebagai pertimbangan Pemerintah dalam pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Kepala Desa/Lurah

(Nama Terang)

Lampiran:

Formulir Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Catatan: Berita acara ini dibuat rangkap 2:

Lembar 1 untuk PLN & Lembar 2 untuk arsip desa/kelurahan

LAMPIRAN 4

Berita Acara Musyawarah Desa Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA ...
USULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK
TEPAT SASARAN
Desa xx, Kecamatan xx
Kabupaten/Kota xx**

Pada tanggal bulan tahun 2017 telah diusulkan rumah tangga penerima subsidi listrik di desa... berdasarkan Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran sebagaimana daftar terlampir

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai pertimbangan Pemerintah dalam pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

- | | |
|--|-------|
| 1. Kepala Desa | (ttd) |
| 2. Ketua BPD..... | (ttd) |
| 3. Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa..... | (ttd) |

LAMPIRAN 5

**Daftar Nama
Usulan Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat
Sasaran**

**DAFTAR NAMA
USULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK
TEPAT SASARAN**

NO	NAMA	RT/RW
1		
2		
3		
....		
....		
dst.		

Pimpinan Musyawarah Desa

Ttd

(Ketua BPD)



BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU YANG BELUM MENDAPATKAN TARIF LISTRIK BERSUBSIDI, SAMPAIKAN PENGADUAN ANDA KE:
KANTOR DESA ATAU KANTOR KELURAHAN SETEMPAT.

Keluhan mengenai Pelaksanaan Subsidi Listrik dapat disampaikan melalui **Lapor!**

Kunjungi situs www.lapor.go.id atau SMS ke 1708, ketik: SL (spasi) Nomor Induk Kependudukan (spasi) id_pelanggan (spasi) isi aduan
Contoh sms: SL 5005104105980004 515040374878 saya miskin, bagaimana cara mendapat tarif listrik bersubsidi